MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PRESENSI *ONLINE* DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai

Di lingkungan Kementerian Perdagangan

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kinerja pegawai, dipandang perlu membuat panduan presensi kehadiran dan pelaporan kinerja pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah :

1. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan dalam pengisian presensi kehadiran dan laporan kinerja individu;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dengan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh pegawai.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, atasan langsung, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.06/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.;

E. Isi Edaran

1) Ketentuan penerapan presensi *online* pegawai :
   a. Setiap pegawai melakukan presensi secara *online* melalui aplikasi SIASN *Mobile* Kementerian Perdagangan pada jam masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
   b. Pegawai yang melakukan tugas kedinasan diluar kota tidak perlu melakukan presensi secara online dan melaporkan Surat Tugas Dinas Luar Kota tersebut kepada admin kepegawaian untuk dapat diinput dalam aplikasi SIPEG; dan
   c. Apabila pegawai tidak melakukan presensi secara online, maka status kehadirannya dianggap alpa dan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Ketentuan penerapan pelaporan capaian kinerja harian pegawai
   a. Atasan memberikan penugasan harian kepada bawahan dengan target pekerjaan yang jelas, terukur dan relevan;
   b. Setiap pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tanggung jawab, sesuai dengan rencana kerja yang disepakati dengan atasan dan membuat laporan capaian kinerja pada setiap harinya melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) paling lambat pukul 19.00 WIB;
   c. Atasan langsung memeriksa dan menyetujui laporan harian tersebut melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG);
   d. Apabila pegawai tidak membuat laporan capaian kinerja harian, maka akan mempengaruhi nilai capaian bulanan pegawai yang bersangkutan, maksimal diberikan nilai 90 (sembilan puluh),

menyesuaikan dengan jumlah hari pegawai tersebut tidak membuat laporan hasil kerja harian; dan

e. Pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar negeri atau yang sedang ditugaskan mengikuti pelatihan sesuai dengan Surat Tugas dari pimpinan unit kerja tidak perlu membuat laporan capaian kinerja harian, namun membuat laporan perjalanan dinas atau laporan keikutsertaan mengikuti pelatihan pada akhir pelaksanaan tugas kedinasan dan pelatihan tersebut.

3) Prosedur dan mekanisme presensi kehadiran dan pelaporan capaian kinerja pegawai secara ringkas terlampir dalam surat edaran ini.

F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Eselon I melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran Menteri ini.
2. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal,

Suhanto

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 24 TAHUN 2020

Tanggal : 9 Oktober 2020

Penerapan presensi kehadiran online dan pelaporan capaian kinerja harian pegawai